

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA

PIAGAM AUDIT INTERNAL

I. Tujuan dari Piagam

Berdasarkan Persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 30 Mei 2013, Dewan Komisaris telah menyetujui PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Perseroan") untuk memformalisasikan Departemen Internal Audit ("DIA").

Piagam Internal Audit ini didefinisikan sebagai mandat, tanggung jawab dan wewenang dari DIA.

II. Visi dan Misi

Visi

Membantu Perseroan dalam mencapai tujuannya dengan cara pendekatan yang sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dari aspek manajemen resiko, pengendalian internal, dan tata Kelola perusahaan yang baik.

Misi

Misi dari DIA adalah menyediakan fungsi pengawasan kepada Dewan Direksi secara independen, obyektivitas yang terjamin dan jasa konsultasi yang akan menambah nilai serta memberi dampak peningkatan operasional Perseroan.

III. Struktur dan Posisi DIA

1. DIA dipimpin oleh Kepala DIA.
2. Kepala DIA diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.
3. Kepala DIA bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
4. Anggota dari DIA bertanggungjawab langsung kepada Kepala DIA.

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA

INTERNAL AUDIT CHARTER

I. Purpose of this Charter

Based on Commissioner Resolution dated 30 May 2013, The Board of Commissioners has approved the plan of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (the "Company") to formalize the Internal Audit Department (the "IAD").

The Internal Audit Charter defines the mandate, responsibility and authority of the IAD.

II. Vision and Mission

Vision

Helps the Company accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and Good Corporate Governance.

Mission

The mission of IAD is serving as a board oversight functions that provides to the Board of Directors with independent, objective assurance and consulting services that add value and improve the Company's operations.

III. Structure and Position of IAD

1. IAD is led by a Head of IAD.
2. Head of IAD shall be appointed and dismissed by the President Director within the approval of the Board of Commissioners.
3. Head of IAD is responsible to the President Director.
4. Members of IAD are directly responsible to the Head of IAD.



IV. Tugas-tugas dan Tanggung-jawab DIA

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal.
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

V. Kewenangan DIA

Dalam menjalankan fungsi audit DIA berwenang untuk:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/ atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/ atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/ atau Komite Audit.
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
5. Berdasarkan kedudukan Perseroan sebagai pemegang saham pengendali pada entitas anak, maka DIA diberikan wewenang untuk dapat melakukan audit pada masing-masing entitas anak tersebut, memperoleh laporan audit, serta melakukan koordinasi dengan DIA pada masing-masing entitas anak tersebut (jika ada).

IV. Duties and Responsibilities of IAD:

1. Formulate and implement yearly internal audit Plan.
2. Testing and evaluating the implementation of internal controls and risk management system accordance with Company policy.
3. Conduct examination and assessment of the efficiency and effectiveness in finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology and other activities.
4. Provide recommendations and objective information about the activities under review at all levels of management.
5. Create and submit audit reports to the President Director and the Board of Commissioners.
6. Monitor, analyse and report management's follow-up of audit recommendations.
7. Working together with the Audit Committee;
8. Establish a program to evaluate the quality of internal audit activities.
9. Conduct special audit(s) as needed.

V. Authority of the IAD

In carrying out internal audit functions, the IAD is authorized to:

1. Access all of the Company's relevant information relating to the duties and function.
2. Communicate directly with the Board of Directors, Board of Commissioners and/ or the Audit Committee and its respective members.
3. Conduct periodic and ad hoc meetings with the Directors, Board of Commissioners and/ or the Audit Committee.
4. To coordinate activities with the work of external auditors.
5. Based on the Company's position as the controlling shareholder of the Company's subsidiaries, DIA is given the authority to conduct audit on the Subsidiaries, obtain audit reports from the Subsidiaries, and coordinate with the subsidiaries IAD (if any).

VI. Kode Etik

Kode etik ini merujuk kepada Kode etik dari *The Institute of Internal Auditors* yang memuat standar perilaku sebagai pedoman bagi seluruh Auditor Internal dalam menjalankan praktik audit internal.

VII. Persyaratan bagi Anggota DIA

1. Memiliki integritas dan perilaku profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
5. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
6. Wajib mematuhi kode etik Audit Internal;
7. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan suatu penetapan/putusan pengadilan yang tetap.
8. Memahami prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan manajemen resiko; dan
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

VIII. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan

Auditor internal dan pelaksana dalam DIA dilarang merangkap tugas dan Jabatan dari pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan dan entitas anaknya.

VI. Code of Ethics

The Ethics conforms to the Code of Ethics of the Institute of Internal Auditors which includes standards of conduct as a guideline for all internal Auditors in carrying out internal audit practices.

VII. Requirement for members of the IAD

1. Have integrity and professional behaviour, independent, honest and objective in carrying out its task;
2. Have the technical knowledge and experience concerning the auditing and other disciplines relevant to the task field.
3. Have knowledge of laws and regulations on capital market and other relevant laws and regulations.
4. Having the ability to interact and communicate both orally and in writing effectively.
5. Shall comply with professional standards issued by associations of Internal Audit.
6. Shall comply with the code of ethics of Internal Audit.
7. Have an obligation to maintain confidentiality of company's information and/or data related to performance of duties and responsibilities of Internal Audit unless require by legislation or a determination/decision of the law court.
8. Understanding principles of Good Corporate Governance and Risk Management; and
9. Willing to increase the knowledge, expertise and professionalism skills continuously.

VIII. Prohibition from Having Concurrent Duties and Positions

Internal auditors and its officers are prohibited from having concurrent duties and positions from the Company and its subsidiaries operational activities.

Demikian Piagam Internal Audit ini disusun dan wajib dilaksanakan oleh seluruh Auditor Internal Perseroan dengan penuh rasa tanggung jawab.

The Internal Audit Charter was prepared and shall be implemented by all the Company's Internal Auditors with a full sense of responsibility.

Dengan ini Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, menetapkan Piagam Internal Audit sebagai acuan kerja DIA dan menginstruksikan kepada seluruh karyawan untuk menunjukkan kerjasama dengan DIA guna mewujudkan butir-butir yang termuat dalam piagam ini. Piagam ini berlaku efektif sejak dibubuhkannya tanda tangan.

Herewith the President Directors with the approval of the Board of Commissioners of Company determine the Internal Audit Charter as a framework for the IAD and instructed all employees to show the co-operation with the IAD in order to realize the items contained in this charter. This Charter is effective since been signed.

Tanggal/Dated May 25, 2021

Ditetapkan oleh/ Established by,
Atas nama Direksi/On behalf Board of Directors



Ferdinandus Aming Santoso
President Director


Disetujui oleh/Approved by:
Dewan Komisaris/Board of Commissioners



Ario Wibisono
Komisaris Utama/President Commissioner



Kenny Harjo
Komisaris/Commissioner



Kusmayanto Kadiman
Komisaris Independen/Independent Commissioner